



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 100.3.3/29 /KEP/413.112/2025

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka dipandang perlu menetapkan Maklumat Pelayanan dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Bupati Lamongan 79 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun

2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan, sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU keputusan ini agar diterapkan ke semua pelayanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN LAMONGAN


ETIK SULISTYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 100.3.3/29 /KEP/413.112/2025
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN LAMONGAN

MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
JUGA BERSEDIA MEMBERIKAN PERBAIKAN SECARA BERKALA TERKAIT
PELAYANAN DAN APABILA TIDAK MENEMPATI JANJI KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN LAMONGAN


ETIK SULISTYANI